



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asrel Efendi.
Pangkat/NRP	: Kopda/31960512580577.
Jabatan	: Ta Kodim 0208/AS.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 18 Mei 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Proyek Small Holder Kodam I/BB Unit I Kec. Sei Balai Kab. Batubara.

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/070/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/179/PM I-02/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/192/PM I-02/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Tuud Kodim 0208/AS dari bulan April sampai dengan Mei tahun 2017.
 - b. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan KASAD Nomor : Skep/4246-21/IX/1996 tanggal 2 September 1996 tentang Pengangkatan Tamtama a.n Prada Asrel Efendi Ta Kodam I/BB NRP 31960512580577.
 - c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015.
 - d. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/154-K/PM I-02/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali, dengan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B/1410/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0208/AS Nomor : B/1410/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Asrel Efendi NRP 31960512580577 Ta Kodim 0208/AS, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/138/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan April tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di kesatuan Kodim 0208/As Kisaran Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0208/As berpangkat Kopda dengan jabatan sebagai Ta Kodim 0208/AS NRP 31960512580577.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Rusli) dan Saksi-2 (Kopda Irsan Rama Doni Siregar) mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0208/As telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dandim 0208/As karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/V/2017/Idik tanggal 26 Mei 2017 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/As tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 4 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusli.
Pangkat/NRP : Sertu/623233.
Jabatan : Ba Kodim 0208/AS.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 24 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0208/AS Jl. Jendral Sudirman Kota Kisaran Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2015 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As.

4. Bahwa personel Unit Intel 0208/AS telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/As tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi yaitu pada tahun 2015 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman yang diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154 K/PM I-02/AD/XI 2015 tanggal 14 Desember 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Irsan Rama Doni Siregar.
Pangkat/NRP	: Kopda/31030384140782.
Jabatan	: Ta Kodim 0208/AS.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Sorong, 10 Juli 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ikan Tongkol Ling. I Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2015 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As.
4. Bahwa personel Unit Intel 0208/As telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/As tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi yaitu pada tahun 2015 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman yang diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Tuud Kodim 0208/AS dari bulan April sampai dengan Mei tahun 2017.
- b. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan KASAD Nomor : Skep/4246-21/IX/1996 tanggal 2 September 1996 tentang Pengangkatan Tamtama a.n Prada Asrel Efendi Ta Kodam I/BB NRP 31960512580577.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- d. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/154-K/PM I-02/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0208/As berpangkat Kopda dengan jabatan sebagai Ta Kodim 0208/AS NRP 31960512580577.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Rusli) dan Saksi-2 (Kopda Irsan Rama Doni Siregar) mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0208/As telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dandim 0208/As karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/V/2017/Idik tanggal 26 Mei 2017 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/As tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan serta hal untuk menjalankan pidana tersebut dalam kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0208/As berpangkat Kopda dengan jabatan sebagai Ta Kodim 0208/AS NRP 31960512580577.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dan sampai dengan disidangkan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Rusli) dan Saksi-2 (Kopda Irsan Rama Doni Siregar) mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0208/As.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/V/2017/Idik tanggal 26 Mei 2017 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 10 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0208/As tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/As sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-004/A-04/V/2017/Idik tanggal 26 Mei 2017 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan serta hal untuk menjalankan pidana tersebut dalam kadaluarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan tindak pidana itu belum lewat 5 tahun, sejak penindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak terdapat hal-hal yang meringankan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Bahwa Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Tuud Kodim 0208/AS dari bulan April sampai dengan Mei tahun 2017.
- b. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan KASAD Nomor : Skep/4246-21/IX/1996 tanggal 2 September 1996 tentang Pengangkatan Tamtama a.n Prada Asrel Efendi Ta Kodam I/BB NRP 31960512580577.
- c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- d. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/154-K/PM I-02/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Asrel Efendi, Kopda NRP 31960512580577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Tuud Kodim 0208/AS dari bulan April sampai dengan Mei tahun 2017.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan KASAD Nomor : Skep/4246-21/IX/1996 tanggal 2 September 1996 tentang Pengangkatan Tamtama a.n Prada Asrel Efendi Ta Kodam I/BB NRP 31960512580577.

c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 154-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015.

d. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : AMKHT/154-K/PM I-02/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hal 14 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 179-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)